



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB ATAS RESIKO
YANG DITANGGUNG PENUMPANG
(Studi Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)**

*LEGAL PROTECTION FOR PASSENGERS AGAINST BUSINESS
ACTORS WHO RELEASE RESPONSIBILITY FOR
THE RISK BORNE BY PASSENGERS
(Study Number Decision 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)*

CIKRA WAKHIDA NUR F.A.

NIM : 120710101390

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB ATAS RESIKO
YANG DITANGGUNG PENUMPANG
(Studi Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)**

*LEGAL PROTECTION FOR PASSENGERS AGAINST BUSINESS
ACTORS WHO RELEASE RESPONSIBILITY FOR
THE RISK BORNE BY PASSENGERS
(Study Number Decision 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)*

**CIKRA WAKHIDA NUR F.A.
NIM : 120710101390**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ...”

(Tung Desem Waringin)*




* Dikutip dari twitter Tung Desem Waringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 9 Januari 2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda dan Ibunda atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB ATAS RESIKO
YANG DITANGGUNG PENUMPANG
(Studi Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)**

*LEGAL PROTECTION FOR PASSENGERS AGAINST BUSINESS
ACTORS WHO RELEASE RESPONSIBILITY FOR
THE RISK BORNE BY PASSENGERS
(Study Number Decision 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

CIKRA WAKHIDA NUR F.A.
NIM : 120710101390

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL JUNI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELEPASKAN
TANGGUNG JAWAB ATAS RESIKO YANG
DITANGGUNG PENUMPANG
(Studi Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)**

Oleh :

CIKRA WAKHIDA NUR F.A.
NIM : 120710101390

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum. **Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**
NIP : 198010262008122001 NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Juli
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 19770302200012200

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 198010262008122001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197905142003121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cikra Wakhida Nur F.A.

NIM : 120710101390

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Maskapai Penerbangan Terhadap Pelaku Usaha Yang Melepaskan Tanggung Jawab Atas Resiko Yang Ditanggung Penumpang (Studi Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)**; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2019
Yang menyatakan,

CIKRA WAKHIDA NUR F.A.
NIM : 120710101390

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Maskapai Penerbangan Terhadap Pelaku Usaha Yang Melepaskan Tanggung Jawab Atas Resiko Yang Ditanggung Penumpang (Studi Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;

9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Juli 2019
Penulis,

CIKRA WAKHIDA NUR F.A.
NIM : 120710101390

RINGKASAN

Pada bab 1 dikemukakan latar belakang bahwa, Dalam kegiatan penerbangan niaga terdapat hubungan hukum antara produsen atau pelaku usaha dan konsumen. Produsen dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan yang bertindak sebagai pelaku usaha, sedangkan konsumennya adalah para penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Selama ini hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan transportasi udara sering tidak berjalan secara seimbang, di mana konsumen berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya jika dibandingkan dengan posisi pelaku usaha yang posisi lebih kuat. Padahal seharusnya posisi para pihak haruslah seimbang dan sejajar, karena pada prinsipnya mereka saling membutuhkan dan bersifat ketergantungan. Belum terpenuhinya peraturan dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan udara atas kerugian-kerugian yang terjadi. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) bentuk perlindungan hukum bagi penumpang maskapai penerbangan terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang ; (2) upaya hukum bagi penumpang maskapai penerbangan terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang dan (3) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 117PK/Pdt. Sus-BPSK/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Pada bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, antara lain tentang perlindungan hukum, pengertian penumpang, pengertian konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab hukum Pada bab 3 pembahasan, menguraikan bahwa perlindungan hukum bagi penumpang maskapai penerbangan terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang, maskapai wajib memberikan ganti kerugian apabila kesalahan atau kelalaian terhadap pengguna jasa angkutan disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengangkut, berdasarkan pembuktian dalam persidangan. Terkait kasus yang dikaji bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan bukti hilangnya barang kabin milik Penggugat tersebut disebabkan tindakan pengangkut atau orang yang diperkerjakan padanya. Bagi pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan angkutan penerbangan sebagai pelaku usaha dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagai penyelesaian secara

litigasi ke Pengadilan. Namun demikian sebelum dapat melakukan upaya litigasi diupayakan upaya non litigasi, berupa alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi atau mediasi maupun melibatkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan tujuan penyelesaian masalah lebih baik, cepat, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 117PK/Pdt. Sus-BPSK/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dimana berdasarkan pertimbangan hakim menurut ketentuan Pasal 1 ayat (25) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ditentukan bahwa, “Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”; Bahwa kemudian Pasal 143 mengatur pula, bahwa “Pengangkutan tidak bertanggungjawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan, bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkutan atau orang yang diperkerjakan. Mahkamah Agung tidak menemukan bukti hilangnya barang kabin milik Penggugat tersebut disebabkan tindakan pengangkut atau orang yang diperkerjakan padanya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Qatar Airways tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016.

Bab 4 sebagai penutup menguraikan kesimpulan dan saran bahwa, pelaku usaha dalam hal pengangkut udara harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen puas dengan pelayanan tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang. Kepada pihak konsumen dan pelaku usaha bahwasanya tindakan-tindakan yang merugikan tersebut sebenarnya dapat dihindari oleh para pihak, jika masing-masing pihak paham betul apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Sejojjanya keserasian hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan penumpang/konsumen perlu lebih ditingkatkan. Untuk itulah, alangkah baiknya jika apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari penumpang/konsumen benar-benar diketahui dan dapat dimengerti oleh setiap penumpang/konsumen itu sendiri.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	13
2.2 Penumpang	14
2.2.1 Pengertian Penumpang	14

2.2.2	Hak dan Kewajiban Penumpang	15
2.3	Konsumen dan Pelaku Usaha	16
2.3.1	Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	16
2.3.2	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	20
2.3.3	Larangan Pelaku Usaha	25
2.4	Tanggung Jawab Hukum.....	26
2.4.1	Pengertian Tanggung Jawab Hukum	26
2.4.2	Jenis Tanggung Jawab Hukum	27
2.5	Resiko	33
2.5.1	Pengertian Resiko	33
2.5.2	Jenis Resiko	33
BAB III	PEMBAHASAN	36
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Maskapai Penerbangan Terhadap Pelaku Usaha Yang Melepaskan Tanggung Jawab Atas Resiko Yang Ditanggung Penumpang	36
3.2	Upaya Hukum Bagi Penumpang Maskapai Penerbangan Terhadap Pelaku Usaha Yang Melepaskan Tanggung Jawab Atas Resiko Yang Ditanggung Penumpang	47
3.3	Keseuaian Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 117PK/Pdt. Sus-BPSK/2017 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	67
BAB IV	PENUTUP	76
4.1	Kesimpulan	76
4.2	Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain.¹ Guna memenuhi kebutuhan akan jasa tersebut, jasa transportasi udara menjadi pilihan dalam melakukan perjalanan atau pengiriman barang-barang karena penggunaan transportasi udara yang cukup efisien dan cepat. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.

Salah satu sarana pengangkutan yang perlu diperhatikan dan penting peranannya adalah pengangkutan udara. Saat mempergunakan pesawat terbang sebagai alat angkut barang (cargo) maupun penumpang dalam suatu perjalanan atau lebih dari suatu bandara ke bandara lain atau beberapa bandara dalam maupun luar negeri.² Pertumbuhan penumpang angkutan udara di Indonesia secara rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar 18,31%. Pada tahun 2018 yang lalu, penerbangan Indonesia telah mengangkut lebih dari 85 juta penumpang ke berbagai daerah. Kualitas pelayanan bandara harus Standar Internasional Keselamatan Penerbangan. Kementerian perhubungan targetkan tahun 2020 sistem penerbangan sudah terintegrasi target 2025 sistem keamanan di semua bandara sudah terintegrasi.³

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak

¹ Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia II*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 4

² Harry Fauzi, et.al., *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Barang Bagasi Tercatat Penumpang pada Penerbangan Domestik*, (Medan: USU Law Journal, Vol.4.No.2, 2016), hlm. 1

³ Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 2015, Kemenhub Targetkan Tahun 2015 Sistem Penerbangan dalam <http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/2723> diakses tanggal 22 Mei 2018 pukul 12.20 WIB.

sehat, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional, menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa, serta berasaskan manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata.⁴ Tujuan yang baik ini ternyata banyak diabaikan oleh maskapai pesawat terbang.

Selain itu, masih ada lagi peraturan perundang-undangan yang substansinya sangat terkait dengan kegiatan penerbangan niaga, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵ Dalam kegiatan penerbangan niaga terdapat hubungan hukum antara produsen atau pelaku usaha dan konsumen. Produsen dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan yang bertindak sebagai pelaku usaha, sedangkan konsumennya adalah para penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Selama ini hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan transportasi udara sering tidak berjalan secara seimbang, di mana konsumen berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya jika dibandingkan dengan posisi pelaku usaha yang posisi lebih kuat. Padahal seharusnya posisi para pihak haruslah seimbang dan sejajar, karena pada prinsipnya mereka saling membutuhkan dan bersifat ketergantungan. Belum terpenuhinya peraturan dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan udara atas kerugian-kerugian yang terjadi.⁶

⁴ Lihat Pasal 3 Asas dan Tujuan Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

⁵ Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Lihat Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶Pratiwi, 2015, *Manajemen Risiko atau Manajemen Beresiko* diakses melalui : <http://www.bumninsight.co.id/perspektif/contributor/manajemen-risiko-atau-manajemen-berisiko> tanggal 1 Juli 2018 Pukul 15.03 WIB

Tidak sedikit kasus kehilangan ataupun kerusakan barang yang terjadi pada sebuah maskapai penerbangan. Seperti kasus Leo hendak pulang dari Jenewa ke Jakarta pada 12 Mei 2015 dengan kode penerbangan QR 956 karena faktor cuaca yang buruk selama satu jam maka pesawat transit di Doha. Pada penerbangan itu, Leo membawa tas dan diletakkan di kabin tidak jauh dari tempat duduknya. Saat perjalanan dari Doha-Jakarta, Leo mengecek tasnya dan ia kaget ternyata barang berharga di tasnya hilang. Leo kemudian komplain ke kru pesawat tetapi tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, yang membuat Leo kehilangan pelaku sebenarnya yang sebenarnya bisa dilakukan pengecekan dari setiap penumpang sebelum turun dari pesawat. Setibanya di Jakarta, Leo menggugat kehilangan uangnya ke Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). Pada 10 Desember 2015, dalam putusan BPSK Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015. BPSK Jakarta Barat menghukum Qatar Airways untuk membayar kerugian Leo sebesar lima puluh persen dari harga barang yang hilang. Adapun lima puluh persen lagi ditanggung Leo. Qatar Airways keberatan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar).⁷ Putusan yang keluar 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT itu tidak berubah hingga Qatar Airways mengajukan kasasi yang tetap tidak merubah putusan 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tersebut.⁸

Saat Qatar Airways mengajukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017. Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pihak pelaku usaha Qatar Airways QCSC dan membatalkan putusan MA, putusan PN Jakbar, jo Putusan BPSK serta menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dengan pertimbangan bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan bukti hilangnya barang kabin milik Penggugat tersebut disebabkan tindakan pengangkut atau orang yang

⁷Andi Saputra, 2016, Alasan Lengkap MA Hukum Qatar Airways karena Uang Penumpang di Kabin Hilang dalam <https://news.detik.com/berita/d-3331493/alasan-lengkap-ma-hukum-qatar-airways-karena-uang-penumpang-di-kabin-hilang> diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 19.00 WIB.

⁸Andi Saputra, 2017, Menang PK, Qatar Airways Tak Bersalah soal Uang Hilang di Kabin dalam <https://news.detik.com/berita/d-3726026/menang-pk-qatar-airways-tak-bersalah-soal-uang-hilang-di-kabin> diakses pada tanggal 5 Mei 2018 pukul 14.27 WIB.

diperkerjakan padanya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Maskapai Penerbangan Terhadap Pelaku Usaha Yang Melepaskan Tanggung Jawab Atas Resiko Yang Ditanggung Penumpang (Studi Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi penumpang maskapai penerbangan terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang ?
2. Apa upaya hukum bagi penumpang maskapai penerbangan terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang ?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 117PK/Pdt. Sus-BPSK/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan meliputi, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dalam pembahasan, adalah :

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi penumpang maskapai penerbangan terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi penumpang maskapai penerbangan terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang.
3. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 117PK/Pdt. Sus-BPSK/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan,⁹ terkait perlindungan hukum bagi penumpang terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁰ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹² Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

¹⁰ *Ibid*, hlm.18

¹¹ *Ibid*, hlm.93

¹² *Ibid*, hlm.138

argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini selanjutnya akan digunakan untuk membantu menganalisa perlindungan hukum bagi penumpang terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :¹⁴

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

¹⁴ *Ibid*, hlm.52

bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁶

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁷ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.¹⁸ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa. Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.¹⁹

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum,

¹⁸ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 24

¹⁹ *Ibid*, hlm 24

jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁰

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.²¹

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²²

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah.

²⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2007, hlm. 2.

²¹ R. Soeroso. 2002, *Op. Cit.* hlm. 35.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 54

Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).²³ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.²⁴

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat

²³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999, hlm 600.

²⁴ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002. hlm. 15.

di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²⁶ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai

²⁵ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, , 2006, hlm.36

²⁶ C.S.T. Kansil.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2001, hlm. 40

sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.²⁷ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²⁸ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁹ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Penumpang

2.2.1 Pengertian Penumpang

Penumpang pesawat udara adalah pihak yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan penerbangan. Penumpang bersedia membayar harga tiket dan pengangkut sanggup membawa penumpang ketempat tujuan. Perjanjian tersebut, dibuktikan adanya dokumen pengangkutan yang berupa tiket pesawat

²⁷ *Ibid.* hlm. 54

²⁸ C. S. T. Kansil. 2001. *Op. Cit.* hlm 40

²⁹ *Ibid.* hlm 40

udara atau surat muatan udara. Penumpang adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Penumpang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai subyek pengangkutan karena ia adalah pihak dalam perjanjian, dan penumpang juga sebagai objek pengangkutan karena ia adalah muatan yang diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, penumpang harus sudah dewasa atau mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPdt bahwa salah satu syarat supaya terjadi perjanjian adalah seseorang yang sudah dewasa untuk membuat suatu perikatan.³⁰

E. Suherman menyatakan bahwa dalam penerbangan teratur (*schedule*) definisi penumpang adalah setiap orang yang diangkut dengan pesawat udara oleh pengangkut berdasarkan suatu perjanjian angkutan udara dengan atau tanpa bayaran.³¹ Pada *draft convention* Guadalajara pernah dirumuskan tentang definisi penumpang di mana disebutkan bahwa penumpang adalah setiap orang yang diangkut dalam pesawat udara, kecuali orang yang merupakan anggota awak pesawat, termasuk pramugara atau pramugari.³² Berdasarkan definisi tersebut, maka jelaslah semua yang termasuk awak pesawat sebagai pegawai pengangkut tidak tergolong sebagai penumpang, sedangkan pegawai darat pengangkut yang turut serta atau diangkut dengan pesawat udara baik untuk keperluan dinas pada perusahaan penerbangannya maupun untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai penumpang biasa.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Penumpang

Seorang penumpang dalam perjanjian angkutan udara tentunya mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian angkutan udara yang bersangkutan.³³ Selain itu hak-hak penumpang lainnya adalah menerima

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, (Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 35

³¹ E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 24

³² *Ibid.* hlm. 26

³³ Hartono Hadisoeperto, et.al., *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara*, (Yogyakarta: UII Press, 1987), hlm. 26

dokumen yang menyatakannya sebagai penumpang, mendapatkan pelayanan yang baik, memperoleh keselamatan dan selama dalam proses pengangkutan dan lain-lain. Sebagai salah satu pihak dalam perjanjian angkutan udara maka penumpang memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a) Membayar uang angkutan, kecuali ditentukan sebaliknya.
- b) Mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pengangkut udara atau dari pegawai-pegawainya yang berwenang untuk itu.
- c) Menunjukkan tiketnya kepada pegawai-pegawai pengangkut udara setiap saat apabila diminta.
- d) Tunduk kepada peraturan-peraturan pengangkut udara mengenai syarat-syarat umum perjanjian angkutan muatan udara yang disetujuinya.
- e) Memberitahukan kepada pengangkut udara tentang barang-barang berbahaya atau barang-barang terlarang yang dibawa naik sebagai bagasi tercatat atau sebagai bagasi tangan, termasuk pula barang-barang terlarang yang ada pada dirinya.³⁴

Saat penumpang tidak melaksanakan kewajibannya itu, maka sebagai konsekuensinya pengangkut udara berhak untuk membatalkan perjanjian angkutan udara itu. Di samping itu juga apabila penumpang yang melalaikan kewajibannya itu kemudian menimbulkan kerugian. Sebagai akibat perbuatannya itu, maka ia sebagai penumpang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2.3 Konsumen dan Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Keberadaan perlindungan konsumen sangat penting ditegakkan karena posisi konsumen yang sangat lemah dalam perlindungan hukumnya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sendiri dalam pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Ika Meutiah, yaitu :

³⁴*Ibid.* hlm. 27

Konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial), dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara adalah dipersamakan dengan pelaku usaha.³⁵

Menurut Suud Wahyudi, bahwa :

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai : "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" ; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan " setiap orang yang menggunakan barang atau jasa."³⁶

Tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

³⁵ Ika Meutiah, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2006), hlm.12

³⁶ Suud Wahyudi : <http://newyorkermen.multiply.com/artikelperlindungan-hukum-konsumen/item/30>, posted 5 Februari 2019

Pada Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen adalah untuk mewujudkan posisi yang sejajar dan seimbang.

Hal ini mengingat bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Sedangkan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Perlindungan hukum tersebut harus diwujudkan dengan baik sebagai komitmen suatu negara hukum.

Salah satu pihak pada transaksi ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha. Dengan semakin kritisnya masyarakat, terlihat kecenderungan mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. Mereka meninggalkan paradigma *product out*, yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi *quality control* yang memadai. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan keberadaan pelaku usaha dalam perlindungan konsumen Indah Sukmaningsih menyatakan bahwa :

Kini paradigmanya *market in*, yaitu menguji aspek keamanan dan perlindungan konsumen sebelum suatu produk dilepas ke pasar. Karena prosesnya lebih panjang dan biaya mungkin juga lebih besar, mau tidak mau konsumen akan membayar lebih mahal. Komunitas pelaku usaha juga berubah dari paradigma *let be consumer beware* yaitu konsumenlah yang harus hati-hati sebelum mengonsumsi barang dan jasa, ke paradigma *let producer beware*, yaitu produsenlah yang harus berhati-hati sebelum melepas produk ke pasar.³⁷

Proses transaksi produsen-konsumen jika dahulu dilakukan tanpa adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka kini hak-hak konsumen secara mengikat menjadi norma-norma hukum. Masyarakat konsumen mempunyai dasar hukum (*legal base*) untuk menuntut hak-haknya. Ini membuat produsen lebih berhati-hati. Saat ini berbagai kebijakan publik, walaupun prosesnya melalui persetujuan DPR hasilnya bila dikaji mendalam banyak merugikan kepentingan masyarakat konsumen kelas menengah bawah. Adanya intensitas cukup tinggi di bidang kebijakan publik pada arus domestik maupun global mengharuskan perlindungan terhadap konsumen tidak hanya memasuki masalah mikro, tetapi juga makro.

Faktor utama penyebab lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen di Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Kelemahan ini terjadi karena pendidikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen masih dirasa sangat kurang menyentuh masyarakat konsumen secara luas. Kepastian hukum yang dijamin dalam perlindungan konsumen ini adalah segala proses pemenuhan kebutuhan konsumen yaitu sejak benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan pemakaman, dan segala kebutuhan diantara kedua masa itu. Dalam hal ini pemberdayaan konsumen untuk memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian melindungi diri sendiri dari berbagai eksese negatif pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Pemberdayaan konsumen juga ditujukan agar konsumen memiliki daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha.

³⁷ Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.36

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Manusia dalam hidupnya sebagai makhluk sosial senantiasa dihadapkan pada hak dan kewajiban, karena ia selalu berinteraksi dengan orang lain dan ia juga wajib pula menghormati hak dan kewajiban manusia yang lainnya. Demikian halnya dalam hubungan antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen dalam suatu perlindungan hukum terhadap konsumen. Dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya baik dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen. Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Kehadiran Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan senantiasa meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Sebagaimana disebutkan oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti bahwa :

Hukum perlindungan konsumen saat ini cukup mendapatkan perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.³⁸

³⁸ Celina Tri Siwi K., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm.1

Membicarakan hak dan kewajiban, maka akan kembali pada hakikat undang-undang dalam hal ini ketentuan Hukum Perdata rumusannya menyangkut hukum perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Subekti : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun istilah perjanjian di dalam ketentuan KUH Perdata digunakan istilah persetujuan yaitu dalam Pasal 1313 yang menyatakan : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Lebih jauh dijelaskan, agar supaya perjanjian itu mempunyai akibat hukum, maka didalamnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi ketentuan sebagai berikut : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, jika dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul adalah dapat dibatalkannya perjanjian itu. Sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, jika dari kedua syarat yang terakhir ini tidak terpenuhi, maka berakibat batal demi hukum.

Isi dari perjanjian ini adalah lahirnya perikatan diantara kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Hakekat perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dan kemudian menerbitkan suatu hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut, hak untuk menuntut sesuatu dan di lain pihak adalah kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan seperti yang dimaksudkan tersebut di atas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana para pihak saling menjanjikan sesuatu. Mengenai sumber-sumber perikatan oleh undang-undang diterangkan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan

orang. Mengenai hal yang terakhir tersebut, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari suatu perbuatan melawan hukum.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan atau jasa, tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak, Undang-undang perlindungan Konsumen telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak dasar konsumen ada 4 (empat), yaitu :

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).³⁹

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak seperti mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tujuan perlindungan hukum kepada konsumen pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen terhadap barang dan atau jasa. Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa

³⁹ *Ibid*, hlm.9

- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati ;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Jika disimak dengan baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen merupakan dasar patokan untuk saling melengkapi dan mengembangkan suatu produk atau jasa yang saling terkait diantara kedua belah pihak. Konsumen harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen ; Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya akan menghasilkan suatu produk yang berguna bagi konsumen, yaitu berupa barang dan/atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen : Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang

dapat dipergunakan, atau dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : Jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut A.Z. Nasution apa yang diistilahkan barang dan/atau jasa adalah *produk konsumen*, yaitu barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan berusaha atas hak-hak yang diberikan konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk :

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Konsekwensi dari hak konsumen yang telah disebutkan, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a) Beritikad baik
- b) Menjamin mutu dalam melakukan kegiatan usahanya
- c) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- d) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.

⁴⁰ A.Z Nasution, 2006, Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm.18

- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun yang mengandung perlindungan bukan sekedar aspek fisik, melainkan hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

2.3.3 Larangan Pelaku Usaha

Disamping dibebani beberapa kewajiban, pelaku usaha dalam melakukan usahanya dibatasi dengan berbagai larangan. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Ketentuan tersebut merupakan satu-satunya ketentuan yang bersifat *general* bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan dan distributor di Indonesia. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dibagi dalam dua larangan pokok yaitu :⁴²

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat atau standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- 2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

⁴¹ *Ibid*, hlm.19-20

⁴²Gunawan Widjaja Dani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.39

2.4 Tanggung Jawab Hukum

2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.⁴³ Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Pada kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁴⁴ Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁵

Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas pengertiannya. Menurut Peter Salim membagi tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban tindakan sendiri atau oranglain.⁴⁶ Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.⁴⁷

⁴³ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Tama, 1995), hlm207

⁴⁴ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.59.

⁴⁵ Titik Triwulan, Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm.48.

⁴⁶ Peter Salim, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta : Modern EnglishPress, 1985), hlm. 22

⁴⁷ Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 18

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian “tanggung jawab” dan “kesalahan” ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.⁴⁸ Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.⁴⁹

2.4.2 Jenis Tanggung Jawab Hukum

Pada pertanggung jawaban hukum dikenal 2 (dua) teori yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya :⁵⁰

- a) Teori Kehendak Bebas
Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Teori Determinisme
Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya, lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 253

⁴⁹Gunawan Widjaja Dani dkk, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.58

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* hlm. 257-258

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti *liability* ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya. Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut :⁵¹

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok.⁵² Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/ tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi ataskerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan.⁵³ Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak.⁵⁴ Tanggung jawab dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab hukum berdasarkan praduga tak bersalah :

- a) Pertama : Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun.
- b) Kedua : Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah.
- c) Ketiga : Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

⁵¹ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russel, 1961), hlm.100

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm.9

⁵⁴ Hans Kelsen, *Op.Cit.* hlm.102

2.4.2.1 Tanggung Jawab Hukum Karena Adanya Kesalahan

Tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Lahirnya tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.⁵⁵ Perjanjian diawali dengan adanya janji. Saat dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban, yang bersumber pada hukum. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.⁵⁶ Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :⁵⁷

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah.⁵⁸ Pada praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang

⁵⁵ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm.9

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman. *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung : Alumni, 2002), hlm.63

⁵⁷ *Ibid*, hlm.63-64

⁵⁸ *Ibid*, hlm.63-64

sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Terkait ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan debitur melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan ;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur ;
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :⁶¹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;

⁵⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 2001), hlm.45

⁶⁰ *Ibid*, hlm.46

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT.Alumni, 1981), hlm.63

- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :⁶²

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya ;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya ;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Mengenai wanprestasi tersebut membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi asas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* (penentuan kapankah saat mulainya wanprestasi).⁶³ Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Terkait debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal :⁶⁴

- a) Pemenuhan perikatan.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c) Ganti rugi.
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik.
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasinya.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.9

⁶³ *Ibid*, hlm.46

⁶⁴ *Ibid*, hlm.46

Adakalanya seseorang dapat menuntut ganti rugi untuk kerugian yang diderita orang lain, yaitu dalam hal kerugian tersebut sebenarnya merupakan kerugiannya juga. Pasal 1246-1248 KUHPerdata mengatur sampai sejauh manakah debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Terkait ganti rugi Undang Undang dalam pasal-pasal tersebut menggunakan istilah biaya, kerugian dan bunga.

2.4.2.2 Tanggung Jawab Hukum Karena Tidak Adanya Unsur Kesalahan

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga paad saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk “dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh paar pihak sebelumnya akan adanya peristiwa trsebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak.”⁶⁵ Peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut tidak termasuk kedalam asumsi dasar (*basic assumption*) dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Sungguhpun Pasal 1244 dan juga Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* pada umumnya.⁶⁶

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa, Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa

⁶⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm.72

⁶⁶ *Ibid*, hlm.72-73

atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

2.5 Resiko

2.5.1 Pengertian Resiko

Definisi resiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Adanya keadaan memaksa menimbulkan resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.⁶⁷ Ketentuan yang mengatur persoalan resiko dapat ditemukan dalam bagian umum Buku III KUH Perdata. Namun dalam bagian umum Buku III KUH Perdata tersebut hanya mengatur mengenai resiko perjanjian sepihak saja, yaitu yang telah diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi: “Bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka barang tertentu tersebut semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. (tanggungan=resiko)”.

Terkait hal ini si berpiutang adalah pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena telah diperjanjikan. Perusahaan pengangkutan harus mengangkut barang ke tempat lain, memang tidak ada kesalahan pada pelaku usaha akan tetapi karena sifatnya perjanjian pengangkutan yang pelaku usahanya harus memberi jaminan, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2.2 Jenis Resiko

Adapun jenis resiko terdiri atas dua bagian, yaitu :⁶⁸

1. Bentuk yang umum, yaitu :
 - a. Keadaan iklim;
 - b. Kehilangan;
 - c. Pencurian
2. Bentuk yang khusus, yaitu :

⁶⁷ Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm.720

⁶⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.

- a. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah adakalanya menimbulkan keadaan memaksa. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa prestasi tidak dapat dilakukan, akan tetapi prestasi itu tidak boleh dilakukan, akibat adanya Undang-Undang atau peraturan pemerintah tersebut. Contohnya: ketika seorang buronan yang membeli tiket. Dalam hal ini sebelum jadi buronan dia boleh melakukan kegiatan membeli tiket namun ketika menjadi buronan dia tidak boleh melakukannya dengan dasar Undang-Undang.
- b. Sumpah Adanya sumpah terkadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seseorang yang harus berprestasi itu diharuskan atau dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.
- c. Tingkah laku pihak ketiga tidak menutup kemungkinan jika pihak ketiga melakukan suatu tindakan yang dapat membatalkan sebuah perjanjian. Contohnya: Maskapai penerbangan Lion Air menggunakan rangka pesawat jenis “x” dari PT. “A” yang melakukan perjanjian dengan Negara China, dalam perjanjian tertuang untuk tidak melakukan penerbangan di wilayah China karena alasan suatu hal.
- d. Pemogokan Bentuk khusus dari keadaan memaksa ini adakalanya menimbulkan keadaan memaksa dan adakalanya tidak. Contohnya: Ketika karyawan perusahaan “x” yang melakukan aksi mogok kerja karna dalam waktu tiga bulan tidak memberikan gaji, menimbulkan kinerja perusahaan yang turun sehingga prestasi yang harusnya dijalankan tidak dijalankan oleh perusahaan.

Pembuktian resiko, pelaku usaha dapat mengemukakan keadaan memaksa sebagaimana tersebut diatas, dan harus terpenuhinya 3 (tiga) syarat, yaitu :⁶⁹

- a. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dalam hal ini seseorang membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
Contohnya: Maskapain penerbangan “a” tidak bisa melakukan penerbangan karena cuaca yang tidak mendukung adanya penerbangan, maka maskapai penerbangan harus memberikan informasi kepada penumpang bahwa penerbangan sementara tertunda.
- b. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain;
Contohnya: Sebuah toko melakukan perjanjian dengan perusahaan air mineral, ketika sudah melakukan jual beli toko

⁶⁹*Ibid*, hlm. 29

sudah membayar lunas untuk barang yang seharusnya dikirim namun barang tidak dikirim karena musibah, maka toko tidak bisa menjual barangnya dan perusahaan juga tidak menjalankan kewajiban lain, servis.

- c. Ia tidak mau menanggung risiko baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung resiko. Contohnya: Dalam perjanjian memiliki aturan khusus dalam keadaan terpaksa tidak bisa membayar untuk mewajibkan membayar ganti rugi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang maskapai penerbangan terhadap pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang, maskapai wajib memberikan ganti kerugian apabila kesalahan atau kelalaian terhadap pengguna jasa angkutan disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengangkut, berdasarkan pembuktian dalam persidangan. Terkait kasus yang dikaji bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan bukti hilangnya barang kabin milik Penggugat tersebut disebabkan tindakan pengangkut atau orang yang diperkerjakan padanya.
2. Bagi pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan angkutan penerbangan sebagai pelaku usaha dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagai penyelesaian secara litigasi ke Pengadilan. Namun demikian sebelum dapat melakukan upaya litigasi diupayakan upaya non litigasi, berupa alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi atau mediasi maupun melibatkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan tujuan penyelesaian masalah lebih baik, cepat, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 117PK/Pdt. Sus-BPSK/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dimana berdasarkan pertimbangan hakim menurut ketentuan Pasal 1 ayat (25) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ditentukan bahwa, “Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”; Bahwa

kemudian Pasal 143 mengatur pula, bahwa “Pengangkutan tidak bertanggungjawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan, bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkutan atau orang yang diperkerjakan. Mahkamah Agung tidak menemukan bukti hilangnya barang kabin milik Penggugat tersebut disebabkan tindakan pengangkut atau orang yang diperkerjakan padanya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Qatar Airways tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pelaku usaha dalam hal pengangkut udara harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen puas dengan pelayanan tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang.
2. Kepada pihak konsumen dan pelaku usaha bahwasanya tindakan-tindakan yang merugikan tersebut sebenarnya dapat dihindari oleh para pihak, jika masing-masing pihak paham betul apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Sejojjanya keserasian hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan penumpang/konsumen perlu lebih ditingkatkan. Untuk itulah, alangkah baiknya jika apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari penumpang/konsumen benar-benar diketahui dan dapat dimengerti oleh setiap penumpang/konsumen itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Celina Tri Siwi K., 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja Dani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Kansil, C.S.T. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Mariam Darus Badruzaman. 2002, *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni
- Nasution, A.Z, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita
- Rocky Marbun, 2010, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia
- Soeroso R., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni

Suharmoko, 2004, *Hukum dan Perjanjian*, Alumni, Bandung

Subekti, 2003, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group

Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur

Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, Jakarta: Penerbit Piramedia

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Internet

Suud Wahyudi dalam artikel : http://newyorkermen.multiply.com/artikrl_perlindungan_hukum_konsumen/item/30

Alfi Fahmi : http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153

Lain-Lain :

Jenia Mudha Dwi Siswanti, 2012 Skripsi : *Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.*, Jember, Universitas Jember

Yusuf Adiwibowo, 2000, Diktat : *Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi*, Jember, Universitas Jember





PUTUSAN
Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

QATAR AIRWAYS Q.C.S.C., yang diwakili oleh Country Manager Indonesia, Ravindra Goonetilleke, berkedudukan di Qatar Airways Tower, Airport Road, PO Box 22550, Doha, Qatar, yang berkantor perwakilan di Lantai 38 Suite 3802, Grand Indonesia, Jalan M.H Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan F. Baely, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Intiland Tower lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat;

L a w a n

LEO MUALDY CHRISTOFFEL (KONSUMEN), bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 11, RT 002/RW 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabam, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Graha 701, Jalan Danau Toba Nomor 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan/gugatan konsumen;
- Kerugian ditanggung kedua belah pihak masing-masing 50% (lima puluh per seratus);
- Menolak biaya hidup Konsumen, selama cuti 2 (dua) minggu di Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Mengabulkan jasa hukum pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat (Qatar Airways) membayar 50% dari kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swis Franc ditambah jasa hukum pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengajuan Keberatan dari Pemohon Keberatan Masih dalam Tenggang Waktu yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, diucapkan pada tanggal 10 Desember 2015;

Bahwa PSK Provinsi DKI Jakarta memberitahukan Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 kepada Pemohon Keberatan (Qatar Airways Q.C.S.C.) tanggal 28 Desember 2015; (terlampir);

Pemohon Keberatan telah memberitahukan penolakan terhadap Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 kepada BPSK Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Penolakan Putusan Arbitrase BPSK tanggal 4 Januari 2016 (terlampir);

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen, bahwa keberatan diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan putusan BPSK;

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri



selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan;

Dari ketentuan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dari segi formalitas pengajuan Keberatan terhadap putusan BPSK, upaya pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tempatnya untuk dikabulkan;

2. Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Tidak Menyebutkan Dasar Atau Alasan Untuk Mengabulkan Permohonan/Gugatan dari Termohon Keberatan (Konsumen);

Majelis Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 antara lain mengemukakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan konsumen adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis arbitrase BPSK DKI Jakarta, selanjutnya disebut majelis, terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Apakah BPSK DKI Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan konsumen selaku Penggugat?;

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52, salah satu tugas dan wewenang BPSK telah tegas diatur secara limitative, yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumuen dengan cara mediasi atau konsiliasi atau Arbitrase.
- b. ...;
- c. ...;
- d. ... dst;
- e. ...;
- f. ...;
- g. ...;
- h. ...;
- i. ...;
- j. ...;
- k. ...;
- l. ...;
- m. ...;



n. Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 keputusan Memperindag: Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan wewenang BPSK, pengertian sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen;

Menimbang dan memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan perundang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa kewenangan BPSK dibatasi oleh undang-undang hanya menyelesaikan sengketa berupa tuntutan materil atau kerugian secara langsung”;

Dari pertimbangan hukum putusan Majelis Arbitrase BPSK DKI Jakarta sebagaimana dikutip di atas, tidak terlihat sama sekali alasan dari Majelis Arbitrase BPSK DKI Jakarta untuk mengabulkan sebagian gugatan atau permohonan dari Konsumen (Termohon Keberatan);

Dalam suatu putusan, seyogianyalah terlihat pertimbangan apa yang dipergunakan oleh pihak sebagai acuan untuk sebelum sampai pada pendirian untuk menerima atau menolak gugatan/permohonan. Di dalam setiap putusan, yang penting bukan hanya amar putusan semata, akan tetapi yang juga tidak kalah penting adalah dasar atau landasan dari amar tersebut;

Dalam jagad berpikir yang tertib, hal yang tidak pernah bisa diabaikan adalah mengenai premis (landasan) yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Putusan tidak dapat diambil tanpa ada premis (pertimbangan) yang mendasarinya. Memang dimungkinkan suatu putusan (kesimpulan) tanpa ada pertimbangan. Namun putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup, tentu tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang baik;

Dalam putusan BPSK DKI Jakarta, majelis arbitrase mengemukakan bahwa mereka berwenang untuk mengadili perkara arbitrase. Soal apakah BPSK berwenang untuk menangani atau sengketa konsumen, Pemohon Keberatan tidak mempersoalkannya. Yang dipermasalahkan oleh Pemohon Keberatan adalah pertimbangan untuk menerima sebagian gugatan atau permohonan dari Termohon Keberatan. Majelis arbitrase juga tidak merujuk aturan atau kepatutan mana yang mereka pergunakan sebagai titian untuk sampai pada pendirian mengabulkan permintaan dari Termohon Keberatan;

Oleh karena BPSK DKI Provinsi DKI Jakarta tidak menyebutkan alasan untuk mengabulkan tuntutan dari Termohon Keberatan, putusan dari BPSK DKI Jakarta adalah putusan yang minim atau putusan yang tidak ada



pertimbangan. Sesuai dengan hukum, bahwa setiap putusan yang tidak ada pertimbangan pada tempat untuk ditolak atau diabaikan seluruhnya;

3. Pemohon Keberatan Tidak Bertanggung Jawab Atas Hilangnya Barang Bawaan Penumpang;

Mengenai tanggung jawab dari Pemohon Keberatan terhadap barang bawaan dari penumpang selaku pengangkut hal ini diatur dalam Condition of Carriage Section pada Article 9 point 12 (<http://www.qatarairways.com/global/en/conditions-of-carriage.page>), yang berbunyi sebagai berikut:

Personal Belongings:

"We will not accept liability for damage to and or loss or destruction of any of your personal property in consequence of your leaving it unattended in any of our aircraft and or in any property, airport facilities or vehicles we use";

Terjemahannya;

Ketentuan Tentang Barang Bawaan, Pasal 9 butir 12;

Barang pribadi:

"Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan atau kehilangan atau kerusakan dari setiap barang pribadi Anda karena Anda meninggalkannya tanpa pengawasan di pesawat dan atau di properti kami, fasilitas bandara atau kendaraan yang kami gunakan";

Dari ketentuan mengenai barang bawaan penumpang sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon Keberatan telah memberitahukan kepada setiap dan seluruh penumpang untuk menjaga sendiri barang bawannya agar tidak hilang atau terhindar dari kerusakan;

Pemohon Keberatan sudah memberitahukan kepada setiap konsumennya bahwa atas adanya kehilangan barang bawaan yang tidak termasuk ke dalam bagasi terdaftar adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri.

Dalam hal atau bilamana terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang bawaan selama dalam penerbangan, setiap penumpang (termasuk di dalamnya Termohon Keberatan) tidak berhak untuk menuntut atau meminta kerugian atas hilang, rusak atau bekurangnya barang bawaan terhadap Pemohon Keberatan. Bila ingin barang bawaan mendapat ganti rugi apabila hilang atau rusak, Pemohon Keberatan sudah memberitahukan kepada penumpang agar barang dimasukkan ke dalam bagasi terdaftar;

Dengan rumusan atau ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, cukup alasan untuk menolak seluruh tuntutan dari Termohon Keberatan atas hilangnya barang milik Termohon Keberatan;

4. Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia Dalam Bidang atau



Mengenai Penerbangan Tidak Memberi Hak Kepada Konsumen Untuk Menuntut Ganti Rugi kepada Penerbangan Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Bawaan Penumpang;

a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

Pasal 1 ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Pasal 143 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

Pasal 1 ayat (9) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Pasal 4 ayat (1) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”;

Pasal 4 ayat (2) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang”;

Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara bahwa pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap bagasi tercatat, sedangkan terhadap bagasi yang tidak tercatat adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;

Untuk lengkapnya adapun bunyi Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara



adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1);

“Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu per kg dan paling banyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang; dan;
- b. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuknya, ukuran dan merk bagasi tercatat”;

Pasal 5 ayat (2)

“Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak ditemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di Bandar udara tujuan”;

Pasal 5 ayat (3);

“Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per hari paling lama 3 (tiga) hari kalender”;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Penerbangan dan peraturan yang berlaku di Qatar Airways (Pemohon Keberatan) bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya bagasi kabin. Yang bertanggung jawab atas rusaknya bagasi kabin adalah penumpang sendiri (Termohon Keberatan), bukan perusahaan pengangkutan (Pemohon Keberatan);

Dengan demikian, permintaan ganti rugi dari Termohon Keberatan yang dikabulkan oleh Termohon Keberatan adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Pemohon Keberatan menolak putusan BPSK DKI Jakarta mengenai tuntutan ganti rugi, karena tidak mempunyai alasan yang cukup atau tidak mempunyai dasar hukum. Setiap permohonan, permintaan atau tuntutan yang tidak ada alasan atau tidak ada dasar hukumnya adalah pada tempatnya untuk ditolak atau tidak dikabulkan; Sebagai analog atau sebagai perbandingan, Pemohon Keberatan dapat mengemukakan bahwa dalam hal penumpang dalam bis kota, antar kota, kereta api atau kapal laut misalnya, pengangkut atau pengusaha pengangkutan tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas hilangnya



barang bawaan penumpang di dalam bisa kota, antar kota, kereta atau kapal api tersebut. Setiap kehilangan di dalam angkutan adalah tanggungan atau tanggung jawab dari penumpang sendiri, bukan tanggung jawab dari supir atau pengusaha angkutan;

Kalau untuk pengangkutan yang lain, bila penumpang kehilangan suatu barang dalam perjalanan, penumpang tidak berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap angkutan, maka demi kesamaan perlakuan terhadap sesama angkutan, maka tuntutan dari Termohon Keberatan pada tempatnya juga ditolak seluruhnya;

5. Biaya Advokat Tidak Dapat Dibebankan oleh BPSK DKI Provinsi Jakarta terhadap Pemohon Keberatan;

BPSK DKI Provinsi Jakarta dalam putusannya Mengabulkan jasa Hukum Pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tuntutan Termohon Keberatan agar Pemohon Keberatan membayar biaya advokat dari Termohon Keberatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikabulkan oleh BPSK DKI Jakarta jelas sudah menyalahi hukum acara yang berlaku di Indonesia mengenai biaya jasa pengacara;

Dalam hukum acara perdata misalnya, berlaku suatu prinsip bahwa pihak yang mempergunakan jasa pengacara, apakah itu sebagai penggugat (pemohon) atau tergugat (termohon) harus bersedia untuk mengeluarkan biaya untuk itu. Beracara dengan mempergunakan jasa advokat dalam hukum pada prinsipnya adalah tidak gratis. Berani mempergunakan jasa advokat, artinya harus berani mengeluarkan biaya untuk jasa advokat yang dipergunakan. Demikian juga dalam sengketa konsumen ini, oleh karena Termohon Keberatan sendiri yang berinisiatif untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, maka Termohon Keberatan harus bersedia mengeluarkan biaya untuk membayar biaya advokat untuk mengajukan gugatan/permohonan melalui BPSK DKI Provinsi DKI Jakarta;

Alasan sederhananya adalah, bahwa pihak yang mempergunakan jasa pengacara/advokat untuk mengajukan gugatan/permohonan adalah Termohon Keberatan sendiri. Oleh karena yang mempergunakan jasa advokat adalah Termohon Keberatan maka yang berkewajiban untuk membayar biaya advokat adalah Termohon Keberatan sendiri bukan Pemohon Keberatan atau pihak lain;

Dalam hukum berlaku suatu asas, bahwa pihak yang telah mempergunakan sesuatu atau telah menikmati sesuatu berkewajiban untuk memberikan biaya atas apa yang telah dipergunakan atau dinikmatinya tersebut. Secara



sederhananya dapat dikemukakan kalau seorang makan di warung nasi misalnya, maka yang berkewajiban untuk membayar makanan tersebut adalah pihak yang makan tadi bukan pihak lain;

Karena yang mempergunakan jasa advokat dalam mengajukan gugatan/ permohonan melalui BPSK DKI Jakarta adalah Termohon Keberatan sendiri, maka secara akal sehat yang berkewajiban untuk menanggung biaya advokat adalah Termohon Keberatan bukan pihak lain. Tidak tepat dan tidak beralasan bagi BPSK DKI Provinsi DKI Jakarta untuk menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya advokat yang dipergunakan oleh Termohon Keberatan menjadi kewajiban Pemohon Keberatan sekalipun itu hanya sebagian dari tuntutan Termohon Keberatan;

Dalam hal ini, biaya advokat yang dipergunakan jasanya oleh Termohon Keberatan tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Keberatan. Biaya pengacara/advokat tidak termasuk biaya yang dapat dituntut. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 182 HIR. Di dalam Pasal 182 HIR ini ditentukan bahwa yang termasuk biaya (ongkos) adalah bersifat limitatif, yaitu hanya untuk 6 macam. Dari ke enam macam biaya (ongkos), biaya pengacara/advokat tidak termasuk di dalamnya. Karena biaya pengacara tidak termasuk biaya dalam hukum acara perdata maka putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta yang menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya advokat dari Termohon Keberatan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 untuk seluruhnya;
3. Menolak tuntutan ganti rugi dari Termohon Keberatan (d/h. Pemohon) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Membatalkan Putusan BPSK Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/Tergugat pada tingkat BPSK khususnya terhadap biaya pengacara;
2. Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK untuk membayar sendiri biaya pengacaranya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak biaya hidup Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK selama 2 (dua) minggu di Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat pada tingkat BPSK untuk mengganti rugi kepada Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK sebesar 50% dari kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dollar, Rupiah Rp3.200.000,00 dan 50 Swis Franc;
5. Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat pada tanggal 14 November 2016, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus/2016/PN Jkt. Brt, yang dibuat pada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Maret 2017 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon



Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Juris* Melakukan Suatu Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Mencampuradukkan Antara Kewajiban Hukum Dengan Kewajiban Moral; Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya halaman 20-21 Putusan antara lain mengemukakan hal berikut:

"Bahwa dalam kedudukannya selaku Pengusaha dalam hal ini selaku pemilik pesawat angkutan udara, walaupun secara hukum tentang Pengakuan [Pengangkutan: Sic] pengangkutan udara baik hukum Nasional maupun Hukum Internasional dinyatakan Pengusaha tidak bertanggung jawab atas kerugian karena kerusakan ataupun kehilangan barang yang diletakkan di dalam Kabin pesawat, kecuali penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan Pengangkut (Pengusaha) atau oleh orang yang dipekerjakannya, kecuali terhadap barang-barang yang ditempatkan pada bagasi atau yang disebut sebagai bagasi tercatat;

Bahwa dari kenyataan dan fakta di atas dalam hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak, kebebasan Pengusaha dari tanggung jawab hukum tersebut tidak mutlak atau tidak dapat dipertahankan secara utuh secara menyeluruh hilang atau tiada tanggung jawab hukum bagi Pengusaha sama sekali, mengingat penerbangan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu rata-rata di atas 2 (dua) jam perjalanan lintas Negara atau benua, tanpa harus mewujudkan tanggung jawab moral Pengusaha dalam memberi jaminan keamanan dalam bentuk ketenangan dan kenyamanan kepada Konsumen (penumpang) dalam tindakan Preventif berupa usaha penyediaan keamanan disekitar area kabin penumpang dengan System Cabin Vidio System (SCMS) yang telah diterapkan oleh beberapa maskapai penerbangan Internasional lainnya dan atau dalam bentuk kunci kabin secara otomatis yang hanya dapat dibuka atas bantuan *cabin crew* (awak kabin) dan atau setiap upaya yang dapat



menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang (Konsumen) dan barang bawaannya selama dalam penerbangan (*any in flight surveillance measures*), dimana penggunaan system kamera keamanan di sekitar area kabin penumpang pesawat diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan baik berupa pencurian barang (*in flight theft...* dan seterusnya”;

Bahwa pelaku usaha (Pengusaha) dalam menjual dan/atau memberikan jasanya kepada Konsumen harus mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang usaha yang dijalkannya. Sepanjang peraturan perundang-undangan sudah dipatuhi oleh pelaku usaha maka demi hukum tidak ada lagi dasar bagi pihak lain untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang bersangkutan. Pelaku usaha yang sudah patuh dan/atau tunduk pada peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional, secara hukum haruslah dilindungi. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya sesuai dengan rambu-rambu hukum dari tuntutan pihak manapun juga. Perlindungan hukum ini adalah demi untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya;

Di dalam setiap peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat atau berkepentingan selalu melekat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang konsumen tersebut. Hal yang sama berlaku juga dalam hubungan antara pelaku usaha selaku penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen selaku pihak yang membutuhkan/membeli barang dan/atau jasa. Hal-hal yang merupakan hak dari konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, sedangkan apa yang merupakan hak dari pelaku usaha merupakan kewajiban bagi konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Pelaku usaha tidak akan dapat eksis bilamana tidak ada konsumen yang bersedia untuk membeli barang dan/atau jasa yang diproduksi pelaku usaha. Sebaliknya, konsumen juga tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya bila tidak ada pelaku usaha atau produsen yang bersedia untuk memproduksi barang dan/atau jasa;

Oleh karena hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka soal hubungan antara produsen dengan konsumen tidak lagi tepat untuk dipersoalkan ketika penyelesaian sengketa sudah masuk ke ranah pengadilan. Tugas pengadilan bukan untuk mempertimbangkan soal tanggung jawab moral. Yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga yudisial adalah ketentuan perundang-undangan yang menjadi



landasan hubungan hukum produsen dan konsumen. Tugas pengadilan adalah menerapkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan terhadap kasus-kasus konkrit yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kasus ini terhadap hubungan produsen dengan konsumen;

Perbedaan antara hukum dan moral adalah penting dipahami dalam mempelajari hukum dan bisnis karena pelaku usaha sepatutnya selalu menggunakan hukum sebagai standar dari tindakan-tindakan bisnis maupun sosial mereka;

Mengenai etika dalam bisnis, Pemohon Peninjauan Kembali merujuk pada pendapat Carr dalam tulisannya yang berjudul "*Is Business Bluffing Ethical*", Harvard Business Review (January-February 1968, hal. 148, dalam Mark E. Roszkowski, Business Law – Principles, Case and Policy, (Urbana: Harper Collin Publisher, 1989) hal. 6, yang menjelaskan hal berikut:

"We broke no law. We are in highly competitive industry. If we are going to stay in business, we have to look for profit wherever the law permits. We don't make the laws. We obey them. Then why do we have to put up with this "holier than thou" talk about ethics? It is sheer hypocrisy. We are not in business to promise ethics ... If the ethics aren't embodied in the laws by the men who made them, you can't expect businessmen to fill the lack";

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Kami tidak melanggar hukum. Kami berada dalam dunia industri yang sangat kompetitif. Jika kami ingin bertahan dalam dunia bisnis, kami akan berusaha untuk mendapatkan untung sepanjang diperbolehkan oleh hukum. Kami tidak membuat hukum. Kami (pelaku usaha) tunduk pada hukum. Selanjutnya mengapa kami harus menempatkan hukum adalah "lebih suci dari anda" ketika berbicara tentang etika? Ini nampaknya seperti hipokrit. Kami pelaku bisnis (pelaku usaha) tidak bertujuan untuk mempromosikan etika. ... Jika etika tidak tercakup atau tercantum dalam hukum yang dibuat oleh pembuatnya, anda tidak dapat mengharapkan pelaku usaha untuk mengisi kekosongan etika tersebut";

Dari kutipan di atas, terlihat dengan jelas penegakkan etika dalam dunia bisnis bukan merupakan tugas pelaku usaha untuk mewujudkannya sepanjang tindakan bisnisnya sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang bertugas untuk membuat agar etika melekat di dalam peraturan perundang-undangan adalah para legislator atau pembuat peraturan. Apabila di dalam ketentuan hukum tidak tercantum soal pertanggungjawaban



moral, pelaku usaha tidak memiliki kewajiban dan tidak bisa dipaksa oleh pengadilan untuk mengisi kekosongannya. Jika terjadi kekosongan etika di dalam sebuah peraturan perundang-undangan maka hal tersebut harus dikembalikan kepada pembuat peraturannya dan bukan meminta pelaku usaha untuk menutupi kekosongannya karena pelaku usaha hanya melakukan bisnis dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan semata;

Dengan kata lain, penegakan etika bukanlah tanggung jawab pelaku usaha tetapi merupakan tugas negara untuk menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Para pelaku usaha hanya bergerak dalam ruang gerak yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selama pelaku usaha melakukan bisnisnya dalam koridor yang dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan maka para pelaku usaha memiliki hak dan tanggungjawab yang jelas dan limitatif dalam melakukan aktivitasnya. Apabila ternyata dalam koridor hukum yang membatasi hak dan kewajiban pelaku usaha tersebut terdapat hal yang belum diatur atau masih ada kekurangan maka yang bertugas untuk merumuskan hal tersebut adalah otoritas yang bertanggung jawab untuk itu bukan para pelaku bisnis;

Dari uraian di atas, pertimbangan *Judex Juris* yang hendak memaksakan kewajiban moral kepada Pemohon Peninjauan Kembali jelas merupakan hal yang keliru dan tidak tepat. Pemaksaan standar moral untuk dicampuradukkan dalam koridor hukum positif yang dianut di Indonesia merupakan pertimbangan yang sangat keliru, penegakan kaidah moral kurang tepat apabila dilaksanakan melalui proses litigasi di pengadilan akan tetapi lebih tepat melalui jalur di luar pengadilan. Oleh karena penyelesaian sengketa konsumen tidak dapat diselesaikan menurut kaidah-kaidah moral di luar pengadilan maka dari itu Pemohon Peninjauan Kembali beserta Termohon Peninjauan Kembali membawa persoalan ini untuk ditimbang dan diputus pengadilan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen bukan berdasarkan kaidah moral. Penegakan kaidah etika atau moral, sarana atau tempatnya bukan melalui pengadilan akan tetapi adalah lewat Dewan Kehormatan Etika yang berlaku terhadap pengusaha tersebut dan bukan melalui Pengadilan Negeri;

Oleh karena itu, alasan moral yang dipergunakan oleh *Judex Juris* untuk mempertimbangkan dan menolak memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah alasan yang keliru atau kekhilafan yang nyata. Sesuai dengan fungsi dan tugas *Judex Juris* dalam tingkat



kasasi, salah satunya adalah untuk menilai apakah sudah benar atau tidak benar penerapan hukum yang dipergunakan oleh *Judex Facti*. Oleh karena itu, yang harus dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi dalam memutus perkara adalah soal ketentuan hukum bukan berdasarkan standar moral;

Bahwa selanjutnya mengenai keamanan harta benda penumpang, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menyediakan fasilitas bagi setiap penumpang. Bagi penumpang yang hendak mendapatkan pengamanan yang lebih terjamin dipersilahkan untuk mencatatkan bagasinya kepada maskapai penerbangan. Harga tiket yang dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum termasuk biaya untuk bagasi yang tercatat. Harga tiket hanya ongkos untuk biaya perjalanan dan makanan, tidak termasuk untuk keselamatan barang dan atau jasa. Bila penumpang ingin mendapatkan pengamanan yang lebih, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menyediakan fasilitas bagi setiap penumpang yang ingin mendapatkan keamanan lebih melalui fasilitas bagasi tercatat. Tentu dengan konsekuensi bagi penumpang yang hendak mempergunakan fasilitas bagasi tercatat harus bersedia untuk membayar biaya tambahan yang diperuntukkan untuk itu;

Dengan adanya pemberitahuan dari Pemohon Peninjauan Kembali di atas, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memberitahukan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap penumpang untuk melindungi barang bawaannya selama dalam penerbangan. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan kewajibannya selaku pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha sudah menawarkan kepada penumpang fasilitas agar barang bawaannya dapat disimpan dengan aman sampai ke daerah tujuan penerbangan;

Sebagai perbandingan, Pemohon Peninjauan Kembali mencontohkan mengenai tanggung jawab pengangkut lain yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang yang ada dalam kekuasaan penumpang selama dalam perjalanan. Hal ini berlaku untuk pengangkutan pada angkutan umum seperti bus, mikrolet, metro mini, kereta api dan angkutan laut. Pihak pengangkut tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap penumpang atas hilangnya barang bawaan penumpang pada saat menggunakan moda angkutan ini. Pertanggungjawaban atas barang milik penumpang berada pada penumpang yang bersangkutan bukan pada perusahaan pengangkutan. Tidak realistis dan merupakan beban berat apabila perusahaan pengangkut harus menjamin setiap barang yang dibawa



oleh pengangkut padahal sudah jelas bahwa jasa utama yang disediakan adalah pada pengangkutan saja. Perusahaan pengangkut juga bukan perusahaan penitipan barang. Oleh sebab itu, merupakan hal yang lazim dikemukakan oleh kru pengangkut agar penumpang selalu menjaga barang bawannya supaya tidak berpindah tangan atau tertinggal di pesawat. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilangnya bagasi penumpang yang tidak tercatat selama dalam perjalanan;

Sebuah analogi yang sederhana dapat dilihat pada salah satu angkutan umum yang memiliki risiko kehilangan barang cukup tinggi seperti bus, apabila terjadi pencurian atau terdapat barang yang tertinggal karena kelalaian penumpang dan kemudian hilang pada saat penumpang menggunakan angkutan umum tersebut, apakah perusahaan pengangkutan memiliki kewajiban untuk memberi ganti rugi terhadap kehilangan tersebut? Apabila iya maka sudah banyak perkara seperti ini yang akan bergulir di pengadilan tetapi kenyataannya tidak demikian;

Oleh karena angkutan atau moda yang lain tidak ada kewajiban pengangkut untuk menanggung kerugian atas hilangnya barang bawaan penumpang maka atas nama kepastian hukum dan keadilan persyaratan yang sama sepatutnya berlaku juga terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengangkut. Setiap pengangkut harus diperlakukan sama dalam hal tanggung jawab atas hilangnya barang bawaan penumpang selama dalam perjalanan. Sudah sepatutnya yang bertanggung jawab atas hilangnya barang bawaan penumpang adalah penumpang sendiri sebagaimana berlaku terhadap moda angkutan yang lain. Tidak pada tempatnya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pengangkut berkewajiban untuk menanggung kerugian atas hilangnya barang bawaan Termohon Peninjauan Kembali, sementara kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut tidak berlaku bagi penumpang darat dan laut;

Dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan sekaligus membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;



2. Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Mempunyai Tanggung Jawab Melebihi Tanggung Jawab Yang Diatur Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Bidang Pengangkutan Udara;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengangkutan udara baik nasional maupun internasional. Seluruh kewajiban dari pengangkutan udara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat mengangkut Termohon Peninjauan Kembali dari Swiss ke Jakarta. Sedangkan semua ketentuan mengenai pengangkutan udara tidak ada satupun yang mengharuskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk bertanggung jawab atas hilangnya barang bawaan penumpang;

Mengenai tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengangkut barang terhadap barang bawaan dari penumpang, hal ini diatur dalam Condition of Carriage Section pada Article 9 point 12 (<http://www.qatarairways.com/global/en/conditions-of-carriage.page>), yang berbunyi sebagai berikut:

Personal Belongings:

"We will not accept liability for damage to and or loss or destruction of any of your personal property in consequence of your leaving it unattended in any of our aircraft and or in any property, airport facilities or vehicles we use";

Terjemahannya;

Ketentuan Tentang Barang Bawaan, Pasal 9 butir 12;

Barang pribadi:

"Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan atau kehilangan atau kerusakan dari setiap barang pribadi Anda karena Anda meninggalkannya tanpa pengawasan di pesawat dan atau di properti kami, fasilitas bandara atau kendaraan yang kami gunakan";

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan:

"Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri";

Kemudian Pasal 143 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya";

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77



Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;
Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Pasal 4 ayat (1) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”;

Pasal 4 ayat (2) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang”;

Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara bahwa pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap bagasi tercatat, sedangkan terhadap bagasi yang tidak tercatat adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;

Untuk lengkapnya, Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1);

“Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu per kg dan paling banyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang; dan;
- b. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuknya, ukuran dan merk bagasi tercatat”;

Pasal 5 ayat (2);

“Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di Bandar udara tujuan”;

Pasal 5 ayat (3);

“Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per hari paling lama 3 (tiga) hari kalender”;

Berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional di bidang penerbangan, baik yang berlaku di Qatar Airways (Pemohon Peninjauan Kembali) maupun hukum nasional Indonesia mengenai penerbangan diatur secara tegas bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya bagasi kabin penumpang (Termohon Peninjauan Kembali). Pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya bagasi kabin adalah penumpang sendiri (Termohon Peninjauan Kembali) bukan perusahaan pengangkutan (Pemohon Peninjauan Kembali);

Dengan demikian, putusan dari Majelis Hakim yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah sebuah kekeliruan dalam penerapan hukum di bidang hukum di bidang penerbangan. Nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengangkut penumpang tidak bertanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin dari Termohon Peninjauan Kembali. Tidak ada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan penerbangan yang membebaskan tanggung jawab kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal penumpang (Termohon Peninjauan Kembali) kehilangan bagasi kabin. Kehilangan bagasi kabin dari penumpang sepenuhnya adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;

Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *juncto* putusan BPSK DKI Jakarta yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali karena putusan tersebut tidak mempunyai alasan atau bertentangan dengan hukum pengangkutan/penerbangan. Hukum dan peraturan tidak ada yang menentukan, bahwa perusahaan penerbangan akan menanggung ganti rugi dalam hal terjadi kehilangan atas bagasi kabin milik penumpang (konsumen);

Bagi Pemohon Peninjauan Kembali pertimbangan *Judex Juris* agar



melakukan upaya berupa penyediaan keamanan di sekitar area cabin penumpang dengan *System Cabin Video System* (SCMS) yang telah diterapkan oleh beberapa maskapai penerbangan Internasional lainnya dan atau dalam bentuk kunci kabin secara otomatis yang hanya dapat dibuka atas bantuan *Cabin Crew* (awak kabin) dan atau setiap upaya yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang (konsumen) dan barang bawaannya selama dalam penerbangan (*any in flight surveillance measures*) akan dipenuhi bila memang hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan hukum pengangkutan udara baik yang berlaku secara nasional maupun secara internasional. Menurut pengetahuan dan pengalaman Pemohon Peninjauan Kembali, hingga saat ini pertimbangan hukum dari *Judex Juris* belum merupakan suatu kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi selama belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka tidak ada dasar bagi *Judex Juris* untuk membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali kewajiban yang melebihi ketentuan perundang-undangan;

Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah kekeliruan yang nyata mengenai hukum penerbangan/pengangkutan udara. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sudah sepatutnya dikabulkan dan selanjutnya pada fungsinya untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;

3. *Judex Juris* Melakukan Kekeliruan Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Termohon Peninjauan Kembali Tidak Mampu Membuktikan Dalilnya; Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";
Selanjutnya Pasal 163 HIR (Hukum Acara Perdata) menentukan bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau



menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan/atau HIR mengatur mengenai beban pembuktian. Beban pembuktian berada pada pundak pihak yang mendalilkan hak. Hukum perdata dan hukum acara perdata menentukan bahwa pihak yang mendalilkan memiliki hak atas sesuatu mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Dalam perkara ini, sejak penanganan perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta, maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta pemeriksaan di tingkat Kasasi dan bahkan sampai Memori Peninjauan Kembali ini dibuat, Termohon Peninjauan Kembali mutlak tidak mampu membuktikan bahwa dirinya benar membawa uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di pesawat Qatar Airways dan mutlak tidak mampu membuktikan kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di pesawat Qatar Airways. Tidak ada bukti, baik itu berupa surat atau saksi yang mendukung dalil Termohon Peninjauan Kembali Kasasi mengenai hilangnya uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di pesawat Qatar (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya benar membawa uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rupiah Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc.

Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak berhasil membuktikan kehilangan uang kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di dalam pesawat Qatar Airways Mahkamah Agung yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengabulkan gugatan ganti rugi dari Termohon Peninjauan Kembali adalah kekeliruan yang nyata mengenai pembuktian. Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan yang tidak disertai dengan bukti. Kekeliruan *Judex Juris* di sini adalah nyata yaitu mengambil keputusan dari sesuatu yang tidak memiliki bukti dan dasar pasti;

Berdasarkan putusan BPSK, Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun dalam putusan Mahkamah Agung, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mampu membuktikan uang yang hilang dalam penerbangan tersebut. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali betul kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dolar,



Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc dalam masa penerbangan. Padahal untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi atas kehilangan barang haruslah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu. Tanpa adanya bukti mengenai kehilangan maka tidak ada alasan untuk mengabulkan ganti rugi tersebut;

Dengan gagalnya Termohon Peninjauan Kembali membuktikan mengenai kebenaran atas kehilangan uang di pesawat Qatar Airways (Pemohon Peninjauan Kembali) maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *juncto* BPSK DKI Jakarta mengenai pembayaran ganti rugi oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebuah kekeliruan yang nyata dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi tanpa ada bukti yang mendukungnya. Dengan alasan itu, sudah cukup alasan bagi Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali untuk mengabulkan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan sekaligus membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 8 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;

4. *Judex Juris* Melakukan Kekeliruan Dalam Menerapkan Ketentuan Mengenai Precautionary Principle Dalam Memutus Perkara Sengketa Konsumen; *Judex Juris* dalam Putusannya pada halaman 21 antara lain mengemukakan sebagai berikut:

“...begitu pula *in casu* tidak ada upaya sama sekali dari Pengusaha untuk menginformasikan kepada Para Penumpang bahwa dalam penerbangan *a quo* untuk berhati-hati berkaitan dengan barang-barang yang dibawa karena sebelumnya sudah pernah terjadi kasus serupa (*to be alert/precautionary principle*), sehingga dari fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa kesalahan tersebut juga merupakan tanggung jawab Pengusaha dalam perkara *a quo*”; Bahwa soal *precautionary principle* adalah suatu istilah yang berlaku dalam hukum lingkungan. Hal ini dengan jelas diatur dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992. Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“*In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are*



threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall be not used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”;

Terjemahan bebasnya adalah:

“Dalam rangka untuk melindungi lingkungan, precautionary approach (pendekatan kehati-hatian) harus diterapkan secara luas oleh negara-negara berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Ketika ada terdapat sejumlah ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, kelangkaan secara penuh mengenai kepastian secara ilmiah tidak akan dipergunakan sebagai sebuah alasan untuk menunda pengukuran biaya yang efektif untuk mencegah penurunan lingkungan”;

“The precautionary principle is essence, the notion that lack of full scientific certainty should not prevent or delay action to protect the environment from harm or prospective harm. It is an extension of the causes and consequences of the environmental peril in question are imperfectly understood”. (Lihat: David Wilkinso, Environment and Law: Routledge Introduction to Environment Series, (London and New York: Routledge, 2002), hal. 111;

Terjemahan bebasnya:

“precautionary principle adalah inti, gagasan bahwa kekurangan kepastian secara ilmiah tidak seharusnya mencegah atau memperlambat tindakan untuk melindungi lingkungan dari bahaya atau kemungkinan bahaya, Dalam cakupan yang lebih luas, pencegahan harus diterapkan sekalipun antara sebab dan akibat dari bahaya lingkungan yang dipersoalkan tidak dapat dimengerti secara sempurna”;

Berdasarkan rumusan di atas akan nampak bahwa ketika sebuah aktivitas yang menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian harus diterapkan sekalipun hubungan sebab akibat tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang dilihat adalah apa dampak dari sebuah aktivitas terhadap kerusakan lingkungan hidup. Yang lebih menjadi bahan perhatian adalah akibat dari kegiatan terhadap kelestarian lingkungan;

Karena *precautionary principle* adalah prinsip yang berlaku dan dikenal dalam hukum lingkungan maka pertimbangan *Judex Juris* yang memasukkan *precautionary principle* sebagai prinsip dalam hukum lingkungan ke dalam persoalan hukum konsumen adalah kekeliruan dalam memutuskan perkara hukum perlindungan konsumen. Seyogianya, prinsip yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Juris* untuk mempertimbangkan



persoalan dalam hukum konsumen adalah prinsip-prinsip yang dikenal atau diakui dalam hukum perlindungan konsumen, bukan dalam hukum lingkungan. Tindakan *Judex Juris* yang mempergunakan *precautionary principle* sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan memutus perkara konsumen adalah kekeliruan yang sangat nyata dan salah tempat;

Terlepas dari tujuan dari penggunaan *precautionary principle*, di sisi lain para ahli hukum dan ekonomi berpendapat bahwa paling tidak ada 2 (dua) alasan untuk meragukan kegunaan dari *precautionary principle*. Pertama adalah, *precautionary principle* tidak mempunyai pembenaran (justifikasi) secara ekonomi. Implementasi dari *precautionary principle* bisa jadi membutuhkan biaya eksekutif yang jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk mengadakan pencegahan. Kedua, *precautionary principle* dipicu oleh irrasionalitas dan ini akan memunculkan kebijakan yang tidak rasional. Hal ini menyebabkan bisa jadi akan menyebabkan pengambilan kebijakan terlampau banyak menekankan pada pendapat publik tentang sebuah risiko tertentu, di mana kemungkinan akan didasarkan pada ketakutan yang tidak rasional. Lihat, M.R.A.G. Wibisana, *Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle*, (Maastricht, *Universitaire Pers Maastricht*, 2008), hal. 9-10.;

Precautionary principle secara teori masih ada keberatan dari para ahli hukum dan ekonomi. Oleh karena masih mengundang perdebatan mengenai kemanfaatannya, dengan demikian pertimbangan dari *Judex Juris* yang meminta agar Pemohon Kasasi menerapkan prinsip *precautionary principle* dalam persoalan hukum mengenai hubungan produsen dan adalah pertimbangan yang tidak tepat. Ketika kemanfaatan dari sebuah kebijakan belum jelas mengenai besarnya biaya untuk menerapkan prinsip *precautionary principle* tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh, dalam keadaan yang sedemikian rupa maka penggunaan dari *precautionary principle* menjadi tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Pertimbangan dari *Judex Juris* dalam perkara kasasi *a quo* pada tempatnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 16 Maret 2017 dan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 26 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris/Judex Facti*, ternyata ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan nyata baik dalam pertimbangan maupun



putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (25) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ditentukan bahwa, "Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri";

Bahwa kemudian Pasal 143 mengatur pula, bahwa "Pengangkutan tidak bertanggungjawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan, bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkutan atau orang yang diperkerjakan;

Bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan bukti hilangnya barang kabin milik Penggugat tersebut disebabkan tindakan pengangkut atau orang yang diperkerjakan padanya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali QATAR AIRWAYS Q.C.S.C., tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **QATAR AIRWAYS Q.C.S.C.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 8 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Putusan BPSK Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017